



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun Anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 12. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 16. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
 17. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 18. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 19. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 20. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di

Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli;

21. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;
22. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
23. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Gunungsitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.
6. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak kewajiban desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati atau Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Kelompok Transfer adalah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Balanja Daerah Kota.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKD adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

23. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
24. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah atau pemerintah kabupaten/kota.
25. Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
26. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah atau pemerintah kabupaten/kota untuk program Jaminan Kesehatan.
27. Pemberi Kerja adalah pemerintah daerah kabupaten dan/atau kota.
28. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.
29. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
30. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
31. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
32. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
33. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDes melalui rekening kas desa.
34. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDes melalui rekening kas desa.
35. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
36. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan yang telah ditetapkan dalam APBDes.
39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disebut DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
40. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut SiLTAP kepala desa dan perangkat desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai kepala desa atau perangkat desa oleh pejabat yang berwenang.
41. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
42. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
43. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas.
44. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
45. Sistem Pengelolaan Keuangan desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur tata cara Pengalokasian ADD dalam rangka membiayai pelaksanaan:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mempertegas sasaran Pengalokasian ADD yang meliputi:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sesuai kewenangan di desa;
- b. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- c. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- f. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
- g. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan
- i. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme serta pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui jaminan kesehatan aparatur pemerintahan desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran dan penggunaannya dilakukan secara ekonomis, terarah dan terkendali.
- b. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
- c. kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan unsur elemen masyarakat dalam musyawarah desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMDes dan RKPDes.
- d. penggunaan ADD harus sesuai dengan peraturan desa tentang RPJMDes dan peraturan desa tentang RKPDes dan telah tertuang dalam peraturan desa tentang APBDes.
- e. pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud huruf b, harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini meliputi :

1. Pengalokasian dan penentuan besaran ADD;
2. Penghitungan dan Penyaluran ADD;
3. Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran;
4. Pelaporan;
5. Pembinaan dan pengawasan; dan
6. Sanksi.

BAB IV
PENGALOKASIAN DAN PENENTUAN
BESARAN ADD

Bagian Kesatu
Pengalokasian ADD Dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Pasal 6

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh Daerah setelah dikurangi DAK.

Bagian Kedua
Penentuan Besaran ADD Untuk Setiap Desa
Pasal 7

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.41.559.164.000,- (empat puluh satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (2) Besaran ADD yang diterima setiap desa Tahun Anggaran 2022, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah ADD.
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis (yang selanjutnya disebut "Alokasi Formula") sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah ADD, dengan bobot sebagai berikut:
 1. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk desa;
 2. 35% (tiga puluh lima persen) untuk jumlah penduduk miskin desa;
 3. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah;
 4. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Data jumlah penduduk, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, bersumber dari Kementerian dan/atau Instansi Perangkat Daerah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB V
PENGHITUNGAN DAN PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu
Penghitungan ADD
Pasal 8

- (1) Besaran ADD untuk setiap desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dihitung dengan cara:

$$\text{ADD setiap Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

- (2) Besaran Alokasi di setiap desa, dihitung dengan cara membagi alokasi dasar daerah dengan jumlah desa di Daerah, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{\text{Jumlah Alokasi Dana Desa Kota Gunungsitoli}}{\text{Jumlah Desa di Kota Gunungsitoli}}$$

- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan rumus :

$$X = \{(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4) \times (10\% \times \text{ADD})\}$$

Keterangan :

X = Alokasi Formula

Z1 = Rasio jumlah penduduk Desa terhadap total penduduk Desa di Kota Gunungsitoli

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kota Gunungsitoli

Z3 = Rasio Luas Wilayah Desa terhadap total Luas Wilayah Desa di Kota Gunungsitoli

Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa di Kota Gunungsitoli

ADD = Jumlah ADD Kota Gunungsitoli

- (4) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan besaran ADD untuk masing-masing Desa di Kota Gunungsitoli sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Besaran ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDes.

Bagian Kedua
Penggunaan ADD dan Besaran Penghasilan
Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Pasal 9

- (1) ADD dipergunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - c. tunjangan pimpinan dan anggota BPD;
 - d. honorarium PKPKD, PPKD, petugas pengelola barang milik desa, operator/admin Aplikasi Siskeudes tingkat desa;
 - e. honorarium staf pemerintahan desa;
 - f. biaya operasional;
 - g. pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor desa;
 - h. pembangunan infrastruktur;
 - i. pendataan dan pendayagunaan profil desa; dan
 - j. kegiatan lain yang dianggap penting dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (2) Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. penghasilan tetap kepala desa dialokasikan sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan;
 - b. penghasilan tetap sekretaris desa dialokasikan sebesar Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan; dan
 - c. penghasilan tetap perangkat desa selain sekretaris desa sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan.
- (3) Besaran tunjangan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, sebagai berikut :
 - a. tunjangan kepala desa dialokasikan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. tunjangan sekretaris desa dialokasikan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. tunjangan Pj. kepala desa dialokasikan sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan;
 - d. tunjangan perangkat desa selain Sekretaris Desa dialokasikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
 - a. tunjangan ketua BPD dialokasikan sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. tunjangan wakil ketua BPD dialokasikan sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. tunjangan sekretaris BPD dialokasikan sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. tunjangan anggota BPD dialokasikan sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan.

- (5) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut :
 - a. honorarium PKPKD dialokasikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. honorarium koordinator PPKD dialokasikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. honorarium PPKD untuk kasi dan kaur selain bendahara desa dialokasikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. honorarium PPKD untuk bendahara desa dialokasikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - e. honorarium petugas pengelola barang milik desa (Kaur Tata Usaha dan Umum), dialokasikan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - f. honorarium pembantu petugas pengelola barang milik desa (sekretaris desa), dialokasikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan
 - g. honorarium operator/admin tingkat desa Aplikasi Siskeudes, dialokasikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (6) Biaya honorarium staf pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dialokasikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- (7) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebagai berikut:
 - a. operasional Pemerintahan Desa;
 - b. operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD); dan
 - c. operasional Kelompok dibawah binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD);
- (8) Biaya operasional, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan ayat (7), disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan ADD masing-masing desa.
- (9) Pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diprioritaskan untuk pembangunan kantor desa, peningkatan serta pemeliharaan gedung kantor desa.
- (10) Pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan diatas tanah yang sebelumnya telah dihibahkan oleh masyarakat desa ataupun pihak lain kepada pemerintah desa yang dibuktikan dengan surat hibah.
- (12) Dana operasional pelaksana kegiatan atau biaya umum, paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah pagu kegiatan yang bersumber dari ADD.
- (13) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dialokasikan untuk belanja honorarium tim pengadaan barang/jasa, honorarium tenaga teknis, belanja alat tulis kantor, belanja fotokopi/penggandaan/cetak, biaya perjalanan dinas dan biaya rapat.

- (14) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (13), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diangkat dengan keputusan kepala desa;
 - b. diutamakan warga desa yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang kegiatan;
 - c. bertanggungjawab atas penyusunan rencana anggaran biaya dan desain gambar;
 - d. turut bertanggungjawab atas fasilitasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. memfasilitasi untuk melakukan pemeriksaan kegiatan.
- (15) Dalam hal tenaga teknis menyusun rencana anggaran biaya dan desain gambar, wajib diperiksa oleh tenaga pendamping profesional.
- (16) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (15), adalah tenaga pendamping profesional yang dikontrak oleh Pemerintah dan ditugaskan di wilayah Kota Gunungsitoli.
- (17) Tim pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dapat dibentuk sesuai kebutuhan dengan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (18) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (13), tidak diberikan kepada Kepala Urusan (Kaur) dan/atau Kepala Seksi (Kasi) selaku pelaksana kegiatan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran ADD
Pasal 10

Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:

1. Tahap I disalurkan paling cepat pada bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran ADD yang diterima suatu desa.
2. Tahap II disalurkan paling cepat pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran ADD yang diterima suatu desa.

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan sebagai berikut :
 - a. kepala desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran ADD tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli dengan melampirkan:
 1. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran ADD Tahap I (60%) yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 2. Surat permohonan penyaluran dari kepala desa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli;
 3. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari kepala desa kepada Camat;
 4. Surat rekomendasi penyaluran ADD dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Gunungsitoli;

5. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2022/Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh desa;
 6. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2022/Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2022;
 7. Berita Acara atau keputusan BPD tentang Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2022 atau Penetapan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022;
 8. Rencana Anggaran Biaya ADD 100% (seratus persen);
 9. Rencana Anggaran Biaya ADD 60% (enam puluh persen);
 10. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
 11. Fotokopi NPWP Bendahara Desa;
 12. Surat pernyataan kepala desa/penjabat kepala desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bermaterai cukup;
 13. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 14. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2022;
 15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala desa;
 16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bendahara desa;
 17. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup; dan
 18. Laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan ADD tahun sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian *output* minimal 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. prinsip permohonan pengajuan pembayaran SiLTAP dan tunjangan pemerintah desa serta BPD sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh persen) dari 12 (dua belas) bulan.
 - c. format pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 12, angka 17 dan angka 18 tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - d. format pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli, untuk dipedomani.
 - e. kepala desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran ADD tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli dengan melampirkan:
 1. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran ADD Tahap II (40%) telah dilakukan verifikasi/penelitian;

2. Surat permohonan penyaluran dari kepala desa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli;
 3. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari kepala desa kepada Camat;
 4. Surat rekomendasi penyaluran ADD dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Gunungsitoli;
 5. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2022/ Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh desa;
 6. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2022/ Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2022;
 7. Berita Acara atau keputusan BPD tentang Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2022 atau Penetapan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022;
 8. Rencana Anggaran Biaya ADD 100% (seratus persen);
 9. Rencana Anggaran Biaya ADD 40% (empat puluh persen);
 10. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
 11. Fotokopi NPWP Bendahara Desa;
 12. Surat pernyataan kepala desa/penjabat kepala desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bermaterai cukup;
 13. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa;
 14. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2022;
 15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kepala desa;
 16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bendahara desa;
 17. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup; dan
 18. Laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan ADD Tahap sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian *output* minimal 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Permohonan penyaluran ADD Tahap II (40%) seterusnya akan diproses apabila laporan realisasi tahap sebelumnya telah disampaikan kepada Wali Kota Cq. Camat setempat dan diteruskan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli.
 - (3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli menyalurkan ADD dari RKUD ke RKD.
 - (4) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD apabila Pemerintah Desa telah melengkapi persyaratan sebagaimana tercantum pada ayat (1).
 - (5) Pemerintah Daerah dapat menunda penyaluran ADD apabila:

- a. pemerintah desa belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1); dan
- b. terdapat rekomendasi dari Inspektorat Kota Gunungsitoli.

BAB VI
PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu
Besaran Iuran
Pasal 12

- (1) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (3) Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dihitung berdasarkan penghasilan tetap.

Bagian Kedua
Iuran oleh Pemberi Kerja
Pasal 13

- (1) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Gunungsitoli melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dari alokasi anggaran Iuran pada Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Gunungsitoli setiap bulan.
- (2) Alokasi anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang/jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (3) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.

Pasal 14

Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Gunungsitoli melakukan penysetoran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Iuran oleh Peserta
Pasal 15

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.

Pasal 16

- (1) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (3) Rencana kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan yang memuat:
 - a. rencana penerimaan ADD; dan
 - b. rencana anggaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota.
- (5) Format berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

- (1) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.

Pasal 18

Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 19

Berita acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APBDes.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pemotongan Iuran yang bersumber dari ADD tidak mencukupi pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), pemerintah desa dapat menggunakan sumber lain dalam APBDes selain dana desa.
- (2) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari pendapatan transfer lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pemotongan, penyetoran, dan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemotongan, penyetoran, dan pembayaran Iuran yang berasal dari sumber lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan ADD kepada Wali Kota melalui Camat dengan tembusan kepada Inspektorat Kota Gunungsitoli sebelum akhir Tahun Anggaran 2022.
- (2) Laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes Tahun Anggaran 2022.

Pasal 23

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan pengelolaan keuangan desa kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- (2) Laporan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban.
- (3) Laporan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah hasil keluaran aplikasi Sistem Keuangan Desa.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan ADD dan pelaksanaan pengelolaan ADD secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah terkait dan/atau Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu tenaga pendamping profesional dan pihak ketiga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
SANKSI
Pasal 25

Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADD, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan harus dituangkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) SiLPA ADD Tahun Anggaran sebelumnya, dapat dipergunakan untuk membiayai Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan dituangkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2022.
- (3) Penganggaran SiLPA ADD sebagaimana dimaksud ayat (2), hanya diperkenankan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022.
- (4) Penganggaran SiLPA ADD sebagaimana dimaksud ayat (3), tidak diperkenankan untuk membiayai penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD pada tahun sebelumnya.
- (5) Penganggaran ADD Tahun Anggaran 2022 dapat dipergunakan untuk membiayai Belanja Desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari 2022 dengan ketentuan dituangkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2022.
- (6) Dalam hal mekanisme pendaftaran peserta, pemotongan, penyetoran, dan pembayaran iuran jaminan kesehatan yang belum diatur pada Peraturan ini, maka tetap mengacu dan mempedomani pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah
Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli,
pada tanggal 03 Februari 2022
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

Ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 03 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RAHMAT KASIH ZEBUA, SH., M.Si
Penata Tk.I
NIP 19881107 201101 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 7 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Februari 2022

TENTANG : PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2022

**RINCIAN PAGU ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Kecamatan / Desa	BESARAN ALOKASI DANA DESA
(1)	(2)	(3)
I	KECAMATAN GUNUNGSITOLI	
1	BAWODESOLO	464.358.098,00
2	BOYO	409.574.151,00
3	DAHADANO GAWU-GAWU	409.221.792,00
4	DAHANA TABALOHO	416.406.458,00
5	FADORO LASARA	434.157.676,00
6	HILHAO	436.863.183,00
7	HILIMBARUZO	411.952.720,00
8	HILINA'A	430.632.692,00
9	IRAONOGEBA	407.753.485,00
10	LASARA BAHILI	458.435.033,00
11	LOLOWONU NIKO'OTANO	424.147.821,00
12	MADULA	436.524.772,00
13	MADOLAOLI	410.210.334,00
14	MUDIK	436.262.297,00
15	MIGA	415.388.687,00
16	MO'AWO	415.799.817,00
17	OMBOLATA ULU	415.867.165,00
18	ONOWAEMBO	427.852.575,00
19	ONOZITOLI OLORA	407.386.291,00
20	ONOZITOLI SIFAOROASI	443.899.509,00
21	SAEWE	429.970.696,00
22	SIFALAE TE TABALOHO	427.411.028,00
23	SIFALAE TE ULU	428.887.698,00
24	SIHARE'O II TABALOHO	417.714.647,00
25	SIMANDRAOLO	415.705.678,00
26	SISARAHILIGAMO	426.338.878,00
27	SISARAHILI SISAMBUALAHE	412.015.196,00
28	SISOBAHILI TABALOHO	426.413.163,00
29	TUHEMBERUA ULU	410.391.181,00
II	GUNUNGSITOLI SELATAN	
30	ONONAMOLO I LOT	435.156.751,00
31	FODO	430.167.397,00
32	FAEKHU	413.282.771,00

	33	LOLOFAOSO TABALOHO	416.761.929,00
	34	LOLOMBOLI	408.154.633,00
	35	MAZINGO TABALOHO	412.822.419,00
	36	ONozITOLI TABALOHO	415.949.718,00
	37	LOLOLAKHA	437.889.716,00
	38	SIHARE'O I TABALOHO	419.334.614,00
	39	OMBOLATA SIMENARI	408.226.383,00
	40	HILIGARA	415.790.506,00
	41	LUAHALARAGA	406.632.435,00
	42	SISOBAHILI II TANOSE'O	406.740.084,00
	43	HILIGODU OMBOLATA	438.461.158,00
	44	TETEHOSI OMBOLATA	421.534.494,00
III	GUNUNGSITOLI UTARA		
	45	AFIA	441.173.013,00
	46	LOLO'ANA'A LOLOMOYO	421.301.866,00
	47	LASARA SOWU	452.791.191,00
	48	TELUKBELUKAR	463.513.598,00
	49	TETEHOSI AFIA	453.182.725,00
	50	HAMBAWA	446.576.036,00
	51	GAWU-GAWU BO'USO	469.554.854,00
	52	OLORA	432.599.033,00
	53	HILIMBOWO OLORA	420.438.907,00
	54	HILIGODU ULU	415.990.857,00
IV	GUNUNGSITOLI IDANOI		
	55	SIFALAETE	415.764.584,00
	56	HILIMBAWODESOLO	409.960.786,00
	57	DAHANA	425.399.688,00
	58	BAWODESOLO	408.860.985,00
	59	TUHEGEO I	404.680.488,00
	60	SIMANAERE	412.958.100,00
	61	HUMENE	412.831.530,00
	62	SIWALUBANUA II	425.390.800,00
	63	HELEFANIKHA	416.334.022,00
	64	TETEHOSI I	460.358.996,00
	65	FOWA	409.662.073,00
	66	BINAKA	426.542.303,00
	67	IDANOTAE	405.953.716,00
	68	TETEHOSI II	429.386.971,00
	69	LOLO'ANA'A IDANOI	443.170.373,00
	70	SIWALUBANUA I	420.785.785,00
	71	HILIHAMBAWA	442.114.977,00
	72	AWA'AI	427.846.701,00
	73	LEWUOGURU IDANOI	429.845.663,00
	74	FADORO	417.844.974,00
	75	HILIWETO IDANOI	427.804.002,00
	76	HILIMBOWO IDANOI	421.721.304,00

	77	ONOWAEMBO	433.572.272,00
	78	OMBOLATA	420.363.157,00
	79	SAMASI	428.337.506,00
	80	TUHEGEO II	420.336.249,00
V	GUNUNGSITOLI ALO'OA		
	81	NAZALOU ALO'OA	423.726.010,00
	82	NIKO'OTANO DAO	438.482.801,00
	83	IRAONOLASE	421.832.796,00
	84	ORAHILI TANOSE'O	406.494.846,00
	85	TARAKHAINI	410.889.595,00
	86	FADORO HILIMBOWO	414.298.444,00
	87	FADORO YOU	430.659.151,00
	88	LOLOLAWA	409.558.592,00
	89	NAZALOU LOLOWUA	432.644.489,00
VI	GUNUNGSITOLI BARAT		
	90	TUMORI	419.227.624,00
	91	TUMORI BALOHILI	408.119.786,00
	92	ORAHILI TUMORI	413.800.329,00
	93	GADA	417.300.852,00
	94	LOLOMOYO TUHEMBERUA	422.954.782,00
	95	SIHARE'O SIWAHILI	415.157.623,00
	96	HILINAKHE	410.656.735,00
	97	ONOZIKHO	426.592.788,00
	98	ONONAMOLO II LOT	427.368.943,00
Total			41.559.164.000,00

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

**PENGAJUAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2022**

- 1) FORMAT SURAT CAMAT TENTANG PERMOHONAN PENYALURAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN**

JalanTelp/Fax
NAMA TEMPAT – KODE POS

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap (....%) Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2022

.....,2022
Kepada:
Yth. Bapak Wali Kota Gunungsitoli
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Gunungsitoli
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat permohonan Kepala Desa Nomor, tanggal 2022, hal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap (....%) Tahun Anggaran 2022, dengan ini kami teruskan kepada Bapak Wali Kota bahwa sesuai dengan hasil verifikasi dan penelitian berkas yang telah kami lakukan, maka dapat disetujui penyaluran Alokasi Dana Desa, turut terlampir:

1. Surat permohonan penyaluran dari kepala desa kepada Kepala BPKPD Kota Gunungsitoli;
2. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari kepala desa kepada Camat;
3. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2022/ Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh desa;
4. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2022;
5. Berita Acara atau keputusan BPD tentang Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2022 atau Penetapan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022;
6. Rencana Anggaran Biaya ADD% (.... persen);
7. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
8. Fotokopi NPWP bendahara desa;
9. Surat pernyataan kepala desa/penjabat kepala desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bermaterai cukup;
10. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
11. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2022;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kepala desa;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bendahara desa;
14. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup; dan
15. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahun sebelumnya/Tahap sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian output minimal 70% (tujuh puluh persen).

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

CAMAT GUNUNGSITOLI

**(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)**

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Desa; dan
2. Arsip.

**NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA ALOKASI DANA DESA TAHAP (....%)
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nama Desa	Nama/Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah ADD Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan sebelumnya Tahap (....%) (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan saat ini Tahap (....%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

CAMAT GUNUNGSITOLI,

**(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)**

2). FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DARI KEPALA DESA KEPADA KEPALA
BADAN PENGELOLAAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN

DESA
JalanTelp/Fax
NAMA TEMPAT – KODE POS

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Permohonan Penyaluran Alokasi
Dana Desa Tahap (....%) Desa
.... Kecamatan Tahun Anggaran
2022

.....,2022
Kepada:
Yth. Bapak Wali Kota Gunungsitoli
Cq. Kepala BPKPD Kota Gunungsitoli

di-
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan pengajuan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap (....%) Tahun Anggaran 2022 untuk Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebesar Rp. (terbilang)
2. Rekening Kas Desa Kecamatan

Nomor Rek :

Nama Bank :

Sebagaimana terlampir.

3. Beberapa dokumen/berkas terlampir disampaikan sebagai berikut :

1. Surat rekomendasi penyaluran ADD dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Gunungsitoli;
2. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran ADD Tahap (....%) yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
3. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari kepala desa kepada Camat;
4. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2022/ Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh desa;
5. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2022;
6. Berita Acara atau keputusan BPD tentang Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2021 atau Penetapan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022;
7. Rencana Anggaran Biaya ADD% (.... persen);
8. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
9. Fotokopi NPWP bendahara desa;
10. Surat pernyataan kepala desa/penjabat kepala desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bermaterai cukup;
11. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
12. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kepala desa;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bendahara desa;
15. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup; dan
16. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahun sebelumnya/Tahap sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian *output* minimal 70% (tujuh puluh persen).

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA

(NAMA LENGKAP)

**NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA ALOKASI DANA DESA TAHAP (....%)
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nama Desa	Nama/Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah ADD Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan sebelumnya Tahap (....%) (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan saat ini Tahap (....%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

KEPALA DESA

(NAMA LENGKAP)

3) FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENYALURAN DARI KEPALA DESA
KEPADA CAMAT



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN

DESA

JalanTelp/Fax
NAMA TEMPAT – KODE POS

Nomor : ,2022
Sifat : Penting Kepada:
Lampiran : Yth. Camat Gunungsitoli

Hal : Permohonan Persetujuan di-
Penyaluran Alokasi Dana Desa Tempat
Tahap (....%) Desa
Kecamatan Tahun Anggaran
2022

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan pengajuan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap (....%) Tahun Anggaran 2022 untuk Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebesar Rp. (terbilang)
2. Rekening Kas Desa Kecamatan
Nomor :
Nama Bank :
Sebagaimana terlampir.
3. Beberapa dokumen/berkas terlampir disampaikan sebagai berikut :
 1. Surat permohonan penyaluran dari kepala desa kepada Kepala BPKPD Kota Gunungsitoli;
 2. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2022/ Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh desa;
 3. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2022;
 4. Berita Acara atau keputusan BPD tentang Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2022 atau Penetapan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022;
 5. Rencana Anggaran Biaya ADD% (... persen);
 6. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
 7. Fotokopi NPWP bendahara desa;
 8. Surat pernyataan kepala desa/penjabat kepala desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bermaterai cukup;
 9. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 10. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2022;
 11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kepala desa;
 12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bendahara desa;
 13. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup; dan
 14. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahun sebelumnya/Tahap sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian output minimal 70% (tujuh puluh persen).

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA

(NAMA LENGKAP)

**NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA ALOKASI DANA DESA TAHAP (....%)
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nama Desa	Nama/Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah ADD Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan sebelumnya Tahap (....%) (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan saat ini Tahap (....%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

KEPALA DESA,

(NAMA LENGKAP)

4) FORMAT SURAT REKOMENDASI DARI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA GUNUNGSITOLI



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

Jalan Dahana Tabaloho-Madula Kecamatan Gunungsitoli
GUNUNGSITOLI – KODE POS 22810

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Rekomendasi Penyaluran
Alokasi Dana Desa Tahap
(....%) Desa Kecamatan
Gunungsitoli Tahun
Anggaran 2022

Gunungsitoli,2022
Kepada:
Yth. Bapak Wali Kota Gunungsitoli
Cq. Ka. BPKPD Kota Gunungsitoli
di-
Tempat

Berdasarkan surat Camat Gunungsitoli Nomor:, tanggal
2022, hal, dengan ini kami rekomendasikan untuk menyalurkan
Alokasi Dana Desa Tahap (....%) Tahun Anggaran 2022 untuk Desa
Kecamatan Gunungsitoli, sebagaimana terlampir.

KEPALA DINAS PMD
KOTA GUNUNGSITOLI,

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

Tembusan:

1. Sdr. Camat Gunungsitoli; dan
2. Arsip.

**NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA ALOKASI DANA DESA TAHAP (....%)
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nama Desa	Nama/Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah ADD Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan sebelumnya Tahap (....%) (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan saat ini Tahap (....%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

**KEPALA DINAS PMD
KOTA GUNUNGSITOLI,**

**(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)**

5) FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA
JalanTelp/Fax
NAMA TEMPAT — KODE POS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 yang diperuntukkan bagi Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli Tahap (%) sebesar Rp. (terbilang) dana tersebut sanggup untuk:

1. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa serta melaksanakan kegiatan sesuai yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Anggaran Biaya.
2. Sanggup menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
3. Penggunaan anggaran bersifat transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
4. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan disampaikan kepada Wali Kota Gunungsitoli melalui Camat Gunungsitoli

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Desa
Pada tanggal 2022

KEPALA DESA.....,

*Materai
Cukup*

(NAMA LENGKAP)

6) FORMAT SURAT TANDA TERIMA PEMBAYARAN

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

Telah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu BPKPD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022.

Uang Sebesar : **Rp.....,-**
(terbilang)

Untuk Keperluan : Pembayaran melalui Pemindahbukuan, sebesar 60%/40% Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya yakni Alokasi Dana Desa Tahap I (pertama) 60%/Tahap II (kedua) 40% untuk Desa Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun 20.... tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022.

Gunungsitoli, 2022

Mengetahui:

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli,

Setuju Bayar:

Sekretaris BPKPD Kota Gunungsitoli selaku KPA,

Dibayar Oleh:

Bendahara Pengeluaran Pembantu BPKPD Kota Gunungsitoli,

Yang Menerima :

*Materai
Cukup*

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT)
NIP.

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT)
NIP.

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT)
NIP.

Nama : (kepala desa)
Jabatan :
Alamat :

Nama : (bendahara desa)
Jabatan :
Alamat :

2.4.2	dst												
2.5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa												
2.5.1	Kegiatan												
2.5.2	dst												
	JUMLAH BELANJA												
3	PEMBIAYAAN												
3.1	Pengeluaran Pembiayaan												
3.1.1	Penyertaan Modal Desa												
	- Modal Awal												
	- Pengembangan Usaha												
	dst												
	JUMLAH PEMBIAYAAN												
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)												

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh,

.....,2021/2022
KEPALA DESA

(.....)

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

tdd

LAKHOMIZARO ZEBUA